



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUKODONO

Jl. Raya Anggaswangi rt.01 rw.01 Kecamatan Sukodono KodePos 61258
Telepon (031) 8831727 Email : pkmsukodono15@gmail.com
Website : puskesmassukodono.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKODONO

NOMOR : 000/1754/438.5.2.2.24/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS SUKODONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS SUKODONO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- c. bahwa tujuan dari adanya Standar Pelayanan adalah terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, adanya keterpaduan informasi pelayanan publik, dan tercegahnya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut akan ditetapkan Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono di Lingkungan Puskesmas Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
7. PermenPAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
8. Surat Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Surat Edaran Bupati Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKODONO
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
SUKODONO

KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Sukodono Kabupaten
Sidoarjo yang terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen
Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada
Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup Puskesmas
Sukodono Kabupaten Sidoarjo yaitu :

1. Pelayanan Pendaftaran Loker
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
5. Pelayanan Kesehatan Anak dan Imunisasi
6. Pelayanan Konsultasi Gizi
7. Pelayanan Pemeriksaan Lansia
8. Pelayanan Laboratorium
9. Pelayanan Farmasi
10. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
11. Pelayanan Kesehatan Tradisional
12. Pelayanan Kesehatan Jiwa
13. Pelayanan Bersalin
14. Pelayanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan
HIV dan IMS
15. Pelayanan TBC
16. Pelayanan Klinik Sanitasi
17. Pelayanan Rawat Inap
18. Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, dipublikasikan dalam secara non elektronik
pada ruang pelayanan dan secara elektronik pada website
<http://puskesmassukodono.sidoarjokab.go.id//>;

- KEEMPAT : Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di Puskesmas Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Tanggal : 06 Mei 2024

KEPALA PUSKESMAS SUKODONO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. DIDIK AGUNG WIBOWO.,M.KKK.

NIP. 198112062009021005

DIDIK AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUKODONO TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUSKESMAS
SUKODONO

Nomor : 000/1754/438.5.2.2.24/2024

Tanggal : 06 Mei 2024

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN LOKET**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas pengambilan nomor antrian mengarahkan pasien mengambil nomor antrianPetugas pengambilan nomor antrian mempersilahkan pasien untuk duduk dan menunggu panggilan loket pendaftaran sesuai nomor antrianPetugas loket pendaftaran memanggil nomor antrian sesuai nomor urut antrianPetugas loket pendaftaran meminta data identitas pasien (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK)Petugas loket pendaftaran melakukan identifikasi pasien (pasien baru/ lama) :<ol style="list-style-type: none">Petugas loket pendaftaran melakukan perekaman data pasien baru pada aplikasi SiKuatPetugas loket pendaftaran menjelaskan dan meminta pasien untuk mengisi general consent atau persetujuan umumPetugas loket pendaftaran melakukan identifikasi jenis pembayaran (gratis/ berbayar) :<ol style="list-style-type: none">Berbayar :<ol style="list-style-type: none">Petugas loket pendaftaran mengarahkan pasien ke loket pembayaran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2) Petugas loket pembayaran melayani pembayaran pendaftaran pasien</p> <p>7. Petugas loket pendaftaran melakukan identifikasi keluhan pasien</p> <p>8. Petugas loket pembayaran mendaftarkan pasien ke layanan yang dituju pada aplikasi SiKuat</p> <p>9. Petugas loket pembayaran mengarahkan pasien menuju ke layanan tujuan dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu layanan dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Pendaftaran Loket</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	< 30 menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis</p> <p>2. Pasien umum : Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Rekam medis aplikasi SiKuat</p> <p>2. Nomor antrian</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :</p> <p>a. Telepon : 031-8831726</p> <p>b. Faksimile : 031-8831727</p> <p>c. Email : pkmsukodono15@gmail.com</p> <p>d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!</p> <p>1) website www.lapor.go.id</p> <p>2) SMS melalui nomor 1708</p> <p>3) twitter @lapor1708</p> <p>4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		e. Website : www.puskesmasmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang layanan Pendaftaran Locket 2. Meja dan kursi 3. Kursi tunggu pasien 4. Komputer/ laptop 5. Printer umum 6. Printer thermal 7. Kertas thermal 8. Jaringan internet 9. Rak arsip 10. Set ATK 11. <i>Air Conditioner (AC)</i> 12. Sounds system 13. Antrian terkomputerisasi 14. Televisi edukasi 15. Televisi pemanggilan antrian

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		16. Kios K pengambilan nomor antrian
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Pendaftaran Loker memiliki pendidikan minimal DIII Rekam Medis 2. Pelaksana layanan pendaftaran loket memiliki pendidikan minimal SMA/ DIII Administrasi 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang pelayanan Rekam Medis 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 2 (dua) orang petugas pendaftaran dan 1 (satu) orang petugas kasir
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN UMUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK) 2. Nomor antrian loket (SiKuat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas loket pendaftaran mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu layanan Pemeriksaan Umum 2. Perawat memanggil pasien sesuai nomor urut di aplikasi SiKuat, lalu melakukan penimbangan tinggi badan dan berat badan 3. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign di ruang pemeriksaan umum 4. Dokter melakukan anamnesa mendalam dan melakukan pemeriksaan fisik 5. Dokter melakukan rujukan internal ke laboratorium bila diperlukan 6. Petugas laboratorium menginput hasil pemeriksaan laboratorium di aplikasi SiKuat 7. Dokter melakukan rujukan internal ke UGD bila diperlukan tindakan medis 8. Dokter melakukan rekomendasi Rawat Inap bila diperlukan 9. Dokter menuliskan obat untuk pasien pada rekam medis SiKuat dan pada kertas resep, lalu mengarahkan pasien ke layanan Farmasi 10. Dokter memberikan surat rujukan apabila pasien memerlukan penanganan lebih lanjut oleh Dokter Spesialis 11. Dokter memberikan konsultasi, edukasi dan informasi yang benar dan mudah dipahami pasien

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		12. Dokter mempersilahkan pasien untuk pulang dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Pemeriksaan Umum
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 30 menit, bila tanpa rujukan internal 30 – 90 menit, bila dengan rujukan internal
4.	Biaya/ Tarif	1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis 2. Pasien umum : Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000 1. Pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan : Rp. 20.000 2. Pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang): Rp. 75.000 3. Pemeriksaan kesehatan untuk pendidikan (fisik dan buta warna) : Rp. 20.000 4. Pemeriksaan kesehatan untuk bekerja/ TKI (belum termasuk pemeriksaan penunjang): Rp. 20.000
5.	Produk Pelayanan	1. Konsultasi dokter umum 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital 3. Pemeriksaan dokter 4. Resep obat 5. Surat rujukan 6. Surat sehat 7. Surat keterangan berobat 8. Surat keterangan istirahat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! <ul style="list-style-type: none"> 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang layanan Pemeriksaan Umum 2. Meja periksa 3. Kursi tunggu pasien 4. Kursi periksa pasien 5. Komputer/ laptop

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Printer 7. Jaringan internet 8. Rak arsip 9. Set ATK 10. <i>Air Conditioner</i> (AC) 11. Sounds system 12. Antrian terkomputerisasi 13. Tempat tidur periksa pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung jawab layanan Pemeriksaan Umum memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum 2. Pelaksana layanan medis memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum 3. Pelaksana layanan paramedis memiliki pendidikan minimal DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan administrasi memiliki pendidikan minimal SMA 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 2 (dua) orang dokter umum, 2 (dua) orang perawat dan 1 (satu) orang pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK) 2. Nomor antrian loket (SiKuat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas loket pendaftaran mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu layanan Kesehatan Gigi dan Mulut 2. Perawat gigi memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Perawat gigi melakukan anamnesa dan pemeriksaan <i>vital sign</i> 4. Dokter gigi melakukan pemeriksaan gigi dan mulut 5. Dokter gigi melakukan rujukan internal ke dokter umum/ laboratorium bila diperlukan 6. Dokter gigi memberikan informed consent kepada pasien untuk tindakan bedah/ pencabutan 7. Dokter gigi melakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan 8. Dokter gigi menuliskan obat untuk pasien pada rekam medis SiKuat dan pada kertas resep, lalu mengarahkan pasien ke layanan farmasi 9. Dokter gigi memberikan surat rujukan apabila pasien memerlukan penanganan lebih lanjut oleh Dokter Spesialis 10. Dokter gigi memberikan konsultasi, edukasi dan informasi yang benar dan mudah dipahami pasien 11. Dokter gigi mempersilahkan pasien untuk pulang dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 20 menit, bila tanpa rujukan internal 30 – 40 menit, bila dengan rujukan internal
4.	Biaya/ Tarif	<p>1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis</p> <p>2. Pasien umum :</p> <p>Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000</p> <p>1. Pemeriksaan gigi : Rp. 20.000</p> <p>2. Pengobatan peradangan/ abses: Rp. 20.000</p> <p>3. Pembersihan karang gigi (per kuadran) : Rp. 20.000</p> <p>4. Tumpatan sementara</p> <p>a. Devitalisasi pulpa : Rp. 20.000</p> <p>b. Sterilisasi pulpa : Rp. 20.000</p> <p>c. Relief of pain : Rp. 20.000</p> <p>5. Tumpatan sementara</p> <p>a. Tumpatan Tetap Composit (Laser/ sinar) : Rp. 70.000</p> <p>b. Tumpatan Tetap GIC : Rp. 40.000</p> <p>6. Pencabutan dengan Local Anastesi (LA)</p> <p>a. Pencabutan ringan : Rp. 30.000</p> <p>b. Pencabutan sedang : Rp. 50.000</p> <p>c. Pencabutan berat : Rp. 65.000</p> <p>7. Pencabutan dengan Topikal : Rp. 25.000</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Konsultasi dokter gigi</p> <p>2. Pemeriksaan gigi dan mulut</p> <p>3. Tindakan medis</p> <p>4. Resep obat</p> <p>5. Surat rujukan</p> <p>6. Surat keterangan berobat</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</p> <p>Puskesmas Sukodono</p> <p>Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! <ul style="list-style-type: none"> 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang layanan Kesehatan Gigi dan Mulut 2. Meja pemeriksaan 3. Kursi tunggu pasien 4. Kursi pemeriksaan pasien 5. Komputer/ laptop

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Printer 7. Jaringan internet 8. Rak arsip 9. Set ATK 10. <i>Air Conditioner</i> (AC) 11. Sounds system 12. Dental unit 13. Alat dan bahan kedokteran gigi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung jawab layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Gigi 2. Pelaksana layanan medis memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Gigi 3. Pelaksana layanan paramedis memiliki pendidikan minimal DIII Keperawatan Gigi 4. Pelaksana layanan administrasi memiliki pendidikan minimal SMA 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 3 (tiga) orang dokter gigi, 2 (dua) orang perawat gigi dan 1 (satu) orang pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN KB

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK) 2. Nomor antrian loket (SiKuat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas loket pendaftaran mengarahkan pasien setelah dari loket untuk menunggu di ruang tunggu pelayanan Kesehatan Ibu dan KB 2. Bidan memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Bidan mengonfirmasi identitas pasien dengan menanyakan tanggal lahir 4. Bidan memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan kebutuhan pasien 5. Bidan menyarankan pemeriksaan penunjang/ laboratorium dan imunisasi jika diperlukan 6. Bidan melakukan tindakan jika diperlukan 7. Bidan melakukan rujukan internal atau eksternal jika pasien memerlukan penanganan lebih lanjut 8. Bidan memberikan konseling sesuai kebutuhan pasien 9. Bidan mendokumentasikan pelayanan di rekam medis dan buku KIA 10. Bidan memberikan resep terapi sesuai kebutuhan pasien dan mengarahkan pasien untuk mengambil obat di layanan farmasi dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Kesehatan Ibu dan KB
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>30 menit, bila tanpa pemeriksaan penunjang</p> <p>70 menit, bila dengan pemeriksaan penunjang</p>
4.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Pasien umum :</p> <p>Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000</p> <p>1. Pemeriksaan kehamilan (ante natal care)</p> <p>a. Pelayanan dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG : Rp.140.000</p> <p>b. Pelayanan dilakukan oleh dokter : Rp. 80.000</p> <p>c. Pelayanan dilakukan oleh bidan : Rp. 60.000</p> <p>d. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan : Rp.180.000</p> <p>2. Pelayanan kesehatan ibu</p> <p>a. Kesehatan pra nikah (konseling) : Rp. 25.000</p> <p>b. Pelayanan ibu nifas (setiap kunjungan) : Rp. 40.000</p> <p>c. Imunisasi TT (CPW/ Bumil) : Rp. 15.000</p> <p>d. Pemeriksaan IVA (Inspection Visual Asam asetat {test/see}) : Rp. 25.000</p> <p>3. Pelayanan kontrasepsi (KB)</p> <p>a. Konsultasi reproduksi : Rp. 10.000</p> <p>b. Suntik KB : Rp. 20.000</p> <p>c. Pelayanan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/ IUD</p> <p>1) Pasang : Rp.105.000</p> <p>2) Lepas : Rp.105.000</p> <p>d. Implan</p> <p>1) Pasang : Rp.105.000</p> <p>2) Lepas : Rp.105.000</p> <p>e. Penanganan komplikasi KB : Rp.125.000</p> <p>f. Pelayanan KB kondom : Rp. 5.000</p> <p>g. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB : Rp. 10.000</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	1. Konsultasi medis 2. Pemeriksaan fisik 3. Tindakan medis 4. Surat rujukan 5. Keterangan sehat calon pengantin wanita
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang layanan Kesehatan Ibu dan KB 2. Meja periksa 3. Kursi tunggu pasien 4. Kursi periksa pasien 5. Komputer/ laptop 6. Printer 7. Jaringan internet 8. Rak arsip 9. Set ATK 10. <i>Air Conditioner</i> (AC) 11. Televisi edukasi 12. Bed Pemeriksaan 13. Peralatan medis pendukung 14. Lembar rujukan internal 15. Buku KIA 16. Pita lingkar lengan atas 17. Stadiometer 18. Set alat pemeriksaan ibu 19. Doppler dan gel
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung jawab layanan Kesehatan Ibu dan KB memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum 2. Pelaksana layanan paramedis memiliki pendidikan minimal DIII Kebidanan 3. Pelaksana layanan administrasi memiliki pendidikan minimal SMA 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 2 (dua) orang bidan dan 1 (satu) orang pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD 3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN ANAK DAN IMUNISASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan kesehatan anak : a. Kartu identitas (Kartu berobat/ KIA (Kartu Identitas Anak)/ Kartu BPJS/ KK) b. Nomor antrian loket (SiKuat) 2. Persyaratan pelayanan imunisasi : a. Kartu identitas (Kartu berobat/ KIA (Kartu Identitas Anak)/ Kartu BPJS/ KK) b. Membawa Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas loket pendaftaran mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi 2. Bidan memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Bidan mengonfirmasi identitas pasien dengan menanyakan tanggal lahir 4. Bidan melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital 5. Bidan akan memberikan terapi jika anak sakit maka dilakukan kajian berdasarkan panduan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) dan melakukan kolaborasi dengan dokter 6. Dokter melakukan pemeriksaan medis dan penegakan diagnosa 7. Dokter melakukan rujukan internal atau konsultasi antar ruang pelayanan untuk pemeriksaan laboratorium/ pemeriksaan dokter gigi/ konsultasi gizi/ konsultasi sanitasi jika dibutuhkan 8. Dokter memberikan resep obat kepada pasien dan memasukkan kedalam rekam medis SiKuat 9. Dokter memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		10. Dokter mempersilahkan pasien untuk pulang dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 – 30 menit, bila tanpa pemeriksaan penunjang 70 menit, bila dengan pemeriksaan penunjang
4.	Biaya/ Tarif	1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis 2. Pasien umum : Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan imunisasi 2. Pelayanan tindak bayi 3. Pelayanan balita sakit 4. Surat rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi 2. Meja periksa 3. Kursi tunggu pasien 4. Kursi periksa pasien 5. Komputer/ laptop 6. Printer 7. Jaringan internet 8. Rak arsip 9. Set ATK 10. <i>Air Conditioner</i> (AC) 11. Televisi edukasi 12. Bed Pemeriksaan 13. Lembar rujukan internal 14. Timbangan bayi 15. Timbangan badan 16. Mikrotoa 17. Termogun 18. ARI timer 19. Carrier vaksin 20. Spuit 21. Handscoon

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		22. Kapas DTT 23. Kapas alkohol
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung jawab layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum 2. Pelaksana layanan paramedis memiliki pendidikan minimal DIII Kebidanan 3. Pelaksana layanan administrasi memiliki pendidikan minimal SMA 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang bidan dan 1 (satu) orang pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD 3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI GIZI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien telah mendapatkan pelayanan di ruang layanan lain (layanan pemeriksaan umum, layanan kesehatan gigi dan mulut, layanan kesehatan ibu dan KB, layanan kesehatan anak dan imunisasi, dan layanan pemeriksaan lansia) dan dirujuk untuk berkonsultasi gizi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas layanan mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu layanan Konsultasi Gizi 2. Petugas gizi menerima rujukan dari ruang layanan lain 3. Petugas gizi melakukan anamnesa gizi 4. Petugas gizi menentukan dan memberikan leaflet sesuai penyakit atau keluhan pasien 5. Petugas gizi memberikan penjelasan isi leaflet kepada pasien 6. Petugas gizi memberikan kesempatan bertanya kepada pasien 7. Petugas gizi memasukkan data ke dalam rekam medis dan buku register 8. Petugas gizi mempersilahkan pasien untuk kembali ke layanan sebelumnya dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Konsultasi Gizi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	25 menit
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada tarif / biaya
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa/ wawancara/ konsultasi gizi 2. Leaflet

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</p> <p>Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :</p> <p>a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan Konsultasi Gizi 2. Meja periksa 3. Kursi tunggu pasien 4. Kursi periksa pasien 5. Komputer/ laptop 6. Printer 7. Jaringan internet 8. Rak arsip 9. Set ATK 10. <i>Air Conditioner</i> (AC) 11. Buku register gizi 12. Lembar rujukan internal 13. Lembar leaflet 14. Timbangan bayi 15. Timbangan badan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memiliki pengetahuan dan profesi di bidang pelayanan gizi (nutrisionist) 2. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 3. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang petugas gizi (nutrisionist)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN LANSIA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK) 2. Nomor antrian loket (SiKuat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas loket pendaftaran mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu layanan Pemeriksaan Lansia 2. Perawat memanggil pasien sesuai nomor urut di aplikasi SiKuat, lalu melakukan penimbangan tinggi badan dan berat badan 3. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign di ruang pemeriksaan lansia 4. Dokter melakukan anamnesa mendalam dan melakukan pemeriksaan fisik 5. Dokter melakukan rujukan internal ke laboratorium bila diperlukan 6. Petugas laboratorium menginput hasil pemeriksaan laboratorium di aplikasi SiKuat 7. Dokter melakukan rujukan internal ke UGD bila diperlukan tindakan medis 8. Dokter melakukan rekomendasi Rawat Inap bila diperlukan 9. Dokter menuliskan obat untuk pasien pada rekam medis SiKuat dan pada kertas resep, lalu mengarahkan pasien ke layanan Farmasi 10. Dokter memberikan surat rujukan apabila pasien memerlukan penanganan lebih lanjut oleh Dokter Spesialis 11. Dokter memberikan konsultasi, edukasi dan informasi yang benar dan mudah dipahami pasien

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		12. Dokter mempersilahkan pasien untuk pulang dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Pemeriksaan Lansia
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 30 menit, bila tanpa rujukan internal 30 – 90 menit, bila dengan rujukan internal
4.	Biaya/ Tarif	1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis 2. Pasien umum : Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000 1. Pemeriksaan kesehatan umum lansia : Rp. 20.000 2. Pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang): Rp. 75.000
5.	Produk Pelayanan	1. Konsultasi dokter umum 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital 3. Pemeriksaan dokter 4. Resep obat 5. Surat rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		e. Website : www.puskesmasmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang layanan Pemeriksaan Lansia 2. Meja periksa 3. Kursi tunggu pasien 4. Kursi periksa pasien 5. Komputer/ laptop 6. Printer 7. Jaringan internet 8. Rak arsip 9. Set ATK 10. <i>Air Conditioner</i> (AC) 11. Tempat tidur periksa pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung jawab layanan Pemeriksaan Lansia memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pelaksana layanan medis memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum 3. Pelaksana layanan paramedis memiliki pendidikan minimal DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan administrasi memiliki pendidikan minimal SMA 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang dokter umum, 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD 3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK) 2. Membawa kuitansi laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Dokter/ dokter gigi/ bidan melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium 2. Dokter/ dokter gigi/ bidan mengarahkan pasien ke kasir terlebih dahulu untuk pembayaran bila pasien umum, bila pasien BPJS untuk verifikasi 3. Analis kesehatan menerima kuitansi laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium dari dokter/ dokter gigi/ bidan 4. Analis kesehatan melakukan validasi data pasien dan jenis pemeriksaan 5. Analis kesehatan mengambil sampel pemeriksaan 6. Analis kesehatan melakukan pemeriksaan sampel 7. Analis kesehatan mencatat dan memasukan hasil pemeriksaan dalam rekam medis SiKuat 8. Analis kesehatan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Laboratorium
3.	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 120 menit Untuk pemeriksaan dahak BTA (TCM) membutuhkan waktu 1 – 3 hari
4.	Biaya/ Tarif	1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis 2. Pasien umum : Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000 Pemeriksaan Hematologi 1. Pemeriksaan darah lengkap : Rp. 40.000 2. Pemeriksaan Hb : Rp. 7.500

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pemeriksaan leukosit : Rp. 10.000 4. Pemeriksaan hitung differensial (Diff) : Rp. 10.000 5. Pemeriksaan BBS (laju endap darah) : Rp. 10.000 6. Pemeriksaan eritrosit : Rp. 9.000 7. Pemeriksaan trombosit : Rp. 7.500 8. Pemeriksaan widal : Rp. 20.000 9. Pemeriksaan PCV : Rp. 8.000 10. Pemeriksaan golongan darah : Rp. 10.000 11. Pemeriksaan rhesus : Rp. 10.000 Pemeriksaan Urinalisa 1. Pemeriksaan urine lengkap : Rp. 20.000 2. Pemeriksaan reduksi : Rp. 8.000 3. Pemeriksaan albumin : Rp. 8.000 4. Pemeriksaan urobilin urine : Rp. 9.000 5. Pemeriksaan bilirubin urine : Rp. 9.000 6. Pemeriksaan sedimen : Rp. 9.000 7. Pemeriksaan tes kehamilan (stik) : Rp. 15.000 8. Pemeriksaan tes narkoba 6 parameter : Rp.102.000 9. Pemeriksaan tes narkoba 1 parameter : Rp. 25.000 Pemeriksaan Kimia Klinik 1. Pemeriksaan kolesterol : Rp. 45.000 2. Pemeriksaan trigliserida : Rp. 50.000 3. Pemeriksaan LDL : Rp. 60.000 4. Pemeriksaan HDL : Rp. 45.000 5. Pemeriksaan asam urat : Rp. 20.000 6. Pemeriksaan gula darah : Rp. 12.000 7. Pemeriksaan BUN : Rp. 25.000 8. Pemeriksaan creatinin : Rp. 25.000 9. Pemeriksaan SGOT : Rp. 20.000 10. Pemeriksaan SGPT : Rp. 20.000

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Pemeriksaan Lainnya 1. Pemeriksaan Hbs Ag : Rp. 35.000 2. Pemeriksaan Hbs Ab : Rp. 35.000 3. Pemeriksaan malaria : Rp. 25.000 4. Pemeriksaan BTA : Rp. 15.000 5. Pewarnaan gram : Rp. 15.000 6. Pemeriksaan HIV : Rp.100.000 7. Pemeriksaan IMS (sifilis) a. Rapid : Rp.100.000 b. Titer : Rp.125.000 Paket Pemeriksaan Laboratorium GDA, asam urat, kolesterol total, trigliserid, LDL, HDL, SGPT, SGOT : Rp.182.000
5.	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan Laboratorium 2. Meja 3. Kursi tunggu pasien 4. Kursi periksa pasien 5. Komputer/ laptop 6. Printer 7. Jaringan internet 8. Rak arsip 9. Set ATK 10. <i>Air Conditioner</i> (AC) 11. Alat dan bahan laboratorium
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Laboratorium memiliki pendidikan minimal DIII Analisis Kesehatan 2. Penanggung jawab layanan laboratorium memiliki kompetensi tambahan pelatihan laboratorium tingkat Puskesmas, pelatihan TB DOTS, dan pelatihan phlebotomi 3. Pelaksana layanan laboratorium memiliki pendidikan minimal DIII Analisis Kesehatan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun</p> <p>5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas</p> <p>2. Dilakukan secara berkelanjutan</p>
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 2 (dua) orang analis kesehatan
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien</p> <p>2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD</p> <p>3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas</p> <p>2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>

STANDAR PELAYANAN

FARMASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK) 2. Nomor antrian loket (SiKuat) 3. Resep obat
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas layanan mengarahkan pasien untuk menuju ke layanan Farmasi 2. Petugas farmasi mengarahkan pasien meletakkan resep obat dan mengambil nomor antrian atau pasien meletakkan nomor antrian pendaftaran (SiKuat) di kotak penerimaan resep 3. Petugas farmasi melakukan pengkajian resep 4. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai dengan resep 5. Petugas farmasi menyerahkan obat kepada pasien dengan menyebutkan identitas pasien (nama, alamat, usia) disertai dengan pemberian informasi obat 6. Petugas farmasi mempersilahkan pasien untuk pulang dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Farmasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Non racikan : <30 menit Racikan : <60 menit
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	1. Obat 2. Informasi penggunaan obat 3. Konseling obat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! <ul style="list-style-type: none"> 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang layanan Farmasi 2. Meja dan kursi 3. Kursi tunggu pasien 4. Komputer/ laptop 5. Printer

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Jaringan internet 7. ATK 8. <i>Air Conditioner</i> (AC) 9. Meja peracikan 10. Alat peracikan 11. Lemari penyimpanan obat 12. Lemari pendingin
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung jawab layanan Farmasi memiliki pendidikan minimal S1 Apoteker 2. Pelaksana layanan Farmasi memiliki pendidikan minimal DIII Kefarmasian 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang apoteker dan 1 (satu) orang asisten apoteker
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD 3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat menerima pasien datang sendiri, atau dari rujukan antar ruang pemeriksaan dengan membawa form rujukan internal, atau rujukan horizontal dari Puskesmas lain/ klinik 2. Perawat memilah kegawatdaruratan (triase : hijau, kuning, dan merah) 3. Dokter melakukan penanganan/ tindakan medis 4. Dokter mengadvis untuk dilakukan Rawat Inap jika diperlukan 5. Dokter memberikan resep dan mengarahkan ke layanan Farmasi 6. Dokter mengadvis untuk dirujuk jika diperlukan penanganan lanjut ke Rumah Sakit 7. Perawat mempersilahkan pasien untuk pulang dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Tindakan dan Gawat Darurat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tindakan membutuhkan waktu 90 menit Pelayanan 24 jam
4.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis 2. Pasien umum : Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan dokter umum : Rp. 35.000 2. Rawat luka <ol style="list-style-type: none"> a. Rawat luka ringan : Rp. 15.000 b. Rawat luka besar : Rp. 35.000 c. Rawat luka combutio <30%: Rp. 40.000 d. Rawat luka gangren : Rp. 50.000

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Hecting (jahit luka) <ul style="list-style-type: none"> a. Hecting 1 – 5 simpul : Rp. 35.000 b. Hecting > 5 simpul (per simpul) : Rp. 5.000 c. Angkat jahitan : Rp. 15.000
		4. Ekstraksi kuku : Rp. 50.000
		5. Ekstraksi clavus : Rp. 70.000
		6. Ekstraksi corpus alienum non operatif : Rp. 15.000
		7. Ekstraksi corpus alienum mata : Rp. 40.000
		8. Ekstraksi corpus alienum telinga : Rp. 50.000
		9. Ekstraksi corpus alienum operatif/ insisi : Rp. 40.000
		10. Ekstraksi lipoma : Rp. 100.000
		11. Ekstirpasi lipoma : Rp. 60.000
		12. Ekstraksi serumen : Rp. 15.000
		13. Incisi abses : Rp. 25.000
		14. Incisi atheroma : Rp. 75.000
		15. Injeksi pasien : Rp. 15.000
		16. Nebulizer/ pemakaian (tanpa obat) : Rp. 25.000
		17. Pasang kateter : Rp. 20.000
		18. Lepas kateter : Rp. 10.000
		19. Pasang oksigen set : Rp. 5.000
		20. Pemakaian oksigen 2 lt per menit/ jam : Rp. 15.000
		21. Pasang infus : Rp. 25.000
		22. Lepas infus : Rp. 10.000
		23. Pasang spalk : Rp. 25.000
		24. Spoling : Rp. 15.000
		25. Tampon epistaxis ringan : Rp. 10.000
		26. Tampon epistaxis sedang : Rp. 15.000
		27. Tindik telinga : Rp. 15.000
		28. Pasang sonde : Rp. 20.000

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>29. Konsultasi/ konseling gizi : Rp. 10.000</p> <p>30. Refraksi mata : Rp. 20.000</p> <p>31. Pemeriksaan buta warna : Rp. 10.000</p> <p>32. Memasukan obat lewat dubur : Rp. 5.000</p> <p>33. Visumet repertum korban hidup pemeriksaan luar : Rp. 25.000</p> <p>34. Cross incisi : Rp. 20.000</p> <p>35. Pelayanan ambulans</p> <p style="padding-left: 20px;">a. ≤ 20 km : Rp.100.000</p> <p style="padding-left: 20px;">b. > 20 km, penambahan per km : Rp. 10.000</p> <p>36. Pelayanan ambulans rujukan dengan petugas kesehatan</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Dengan 1 petugas kesehatan : Rp.150.000</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Dengan lebih dari 1 petugas kesehatan : Rp.350.000</p> <p>37. Pelayanan ambulans jenazah</p> <p style="padding-left: 20px;">c. ≤ 20 km : Rp. 90.000</p> <p style="padding-left: 20px;">d. > 20 km, penambahan per km : Rp. 10.000</p> <p>38. Pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K) : Rp.500.000</p>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan gawat darurat 2. Hecting 3. Pemberian obat supositoria 4. Pasang/ lepas catheter 5. Injeksi intravena/ intramuscular 6. Pemasangan oksigen 7. Perawatan luka 8. Angkat jahitan 9. Ekstraksi corpus alienum operatif/ non operatif 10. Ekstraksi serumen 11. Spooling telinga/ mata 12. Tindik telinga 13. Injeksi keloid

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		14. Cross incisi 15. Pasang sonde 16. Pengobatan peradangan/ abses 17. Nebulizer 18. Visum er repetum 19. Pasang infus 20. Incisi abscess 21. Pasang bidai/ spalk 22. Jahit qoril 23. Perawatan combustion 24. Refraksi mata 25. Ekstraksi corpus alienu mata/ telinga 26. Perawatan luka gangrene 27. Ekstraksi kuku 28. Ekstraksi lipoma 29. Ekstraksi clavus 30. Incisi aterma 31. Sirkumsisi 32. Perekaan EKG 33. Ambulance
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		e. Website : www.puskesmasmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang layanan Tindakan dan Gawat Darurat 2. Meja dan kursi 3. Kursi tunggu pasien 4. Komputer/ laptop 5. Printer 6. Jaringan internet 7. ATK 8. Buku register 9. <i>Air Conditioner</i> (AC) 10. Lemari 11. Timbangan 12. Bed tindakan 13. Sterilisator 14. Cauter 15. Mesin EKG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		16. Mesin nebulizer 17. Alat pemeriksaan medis 18. Hecting set 19. Tabung oksigen 20. Defibrilator 21. Set perawatan luka 22. Spooling set 23. Ambulance
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung jawab layanan Tindakan dan Gawat Darurat memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum 2. Pelaksana layanan medis memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum 3. Pelaksana layanan paramedis memiliki pendidikan minimal DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan administrasi memiliki pendidikan minimal SMA 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang dokter umum, 2 (dua) orang perawat dan 1 (satu) orang pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK) 2. Nomor antrian loket (SiKuat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas loket pendaftaran mengarahkan pasien setelah dari loket untuk menunggu di ruang tunggu pelayanan Kesehatan Tradisional 2. Petugas kestrad (perawat) memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas kestrad (perawat) melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik pasien 4. Dokter memberikan pilihan cara pengobatan tradisional yang sesuai untuk pasien <ul style="list-style-type: none"> a. Konseling asman (setelah itu selesai) b. Akupunktur (setelah itu menuju kasir kemudian menuju farmasi jika mendapatkan obat) c. Akupresur (setelah itu selesai) 5. Petugas kestrad (perawat) memberikan kuitansi pembayaran kepada pasien, lalu mengarahkan pasien menuju ke loket pembayaran 6. Dokter memberikan resep dan mengarahkan ke layanan Farmasi 7. Dokter mempersilahkan pasien untuk pulang dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Kesehatan Tradisional
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4.	Biaya/ Tarif	Akupunktur <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah jarum < 10 buah : Rp. 35.000 b. Jumlah jarum 10 – 20 buah : Rp. 50.000 c. Jumlah jarum > 20 buah : Rp. 65.000
5.	Produk Pelayanan	1. Anamnesa/ wawancara/ konsultasi 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Layanan akupuntur 4. Layanan akupresur 5. Resep obat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmassukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan Kesehatan Tradisional 2. Meja dan kursi 3. Kursi tunggu pasien 4. Komputer/ laptop 5. Printer 6. Jaringan internet 7. ATK 8. <i>Air Conditioner</i> (AC) 9. Bed tindakan 10. Jarum akupunktur 11. Alat pijat akupresur
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang mengikuti pelatihan resmi akupunktur medis 2. Tenaga pelaksana yang mengikuti pelatihan hypnoterapi 3. Tenaga pelaksana yang mengikuti pelatihan akupresur 4. Tenaga pelaksana yang ditunjuk menjadi Penanggung Jawab Asman 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang dokter umum dan 1 (satu) penanggung jawab kestrad (perawat)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD 3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN JIWA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK) 2. Nomor antrian loket (SiKuat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas loket pendaftaran mengarahkan pasien setelah dari loket untuk menunggu di ruang tunggu pelayanan Kesehatan Jiwa 2. Perawat memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik pasien 4. Perawat memberikan konsultasi, informasi dan edukasi yang dibutuhkan pasien dan atau keluarga pasien 5. Perawat melakukan konsul kepada dokter bila pasien memerlukan rujukan atau pengobatan lebih lanjut 6. Dokter memberikan surat rujukan apabila pasien memerlukan penanganan lebih lanjut di Dokter Spesialis Jiwa 7. Dokter meresepkan dan menulis obat yang akan diberikan pada rekam medis elektronik SiKuat 8. Dokter memberikan resep dan mengarahkan ke layanan Farmasi 9. Dokter mempersilahkan pasien untuk pulang dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Kesehatan Jiwa
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis 2. Pasien umum : Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	1. Anamnesa/ wawancara/ konsultasi 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital 3. Pemeriksaan dokter 4. Resep obat 5. Surat rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang layanan Kesehatan Jiwa 2. Meja dan kursi 3. Kursi tunggu pasien 4. Komputer/ laptop 5. Printer 6. Jaringan internet 7. ATK 8. <i>Air Conditioner</i> (AC) 9. Peralatan medis pendukung
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung jawab layanan Kesehatan Jiwa memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum 2. Pelaksana layanan medis memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum 3. Pelaksana layanan paramedis memiliki pendidikan minimal DIII Keperawatan 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang dokter umum dan 1 (satu) orang perawat penanggung jawab program kesehatan jiwa
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD 3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
BERSALIN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK) 2. Nomor antrian loket (SiKuat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas loket pendaftaran menginput pasien di rekam medis SiKuat 2. Bidan melakukan observasi persalinan dan penanganan persalinan 3. Dokter mengevaluasi penilaian pasca persalinan dan melakukan pemberian terapi 4. Dokter melakukan rujukan bila tidak memenuhi syarat persalinan di Puskesmas 5. Bidan menginformasikan kepada pasien untuk ke loket pembayaran untuk menyelesaikan administrasi bagi peserta BPJS dan membayar retribusi bagi pasien umum 6. Bidan mempersilahkan pasien untuk pulang dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Bersalin
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap pasien membutuhkan waktu 12 jam
4.	Biaya/ Tarif	1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis 2. Pasien umum : Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000 1. Persalinan normal (fisiologis) <ul style="list-style-type: none"> a. Tim pelayanan terdiri dari minimal 1 dokter dan 2 tenaga kesehatan : Rp.1.000.000 b. Tim pelayanan terdiri dari minimal 2 tenaga kesehatan (tanpa adanya komplikasi : Rp.800.000 2. Tindakan pasca persalinan : Rp.180.000 3. Pengeluaran plasenta manual : Rp.100.000

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Resusitasi untuk bayi asfiksia : Rp. 50.000 5. Pelaksanaan thermal control : Rp. 25.000 6. Perawatan bayi normal : Rp. 45.000 7. Pemeriksaan VT : Rp. 15.000
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan bersalin 2. Persalinan patologi 3. Resusitasi bayi asfiksia 4. Perawatan BBL 5. Visite dokter umum 6. Injeksi 7. Askep 8. Pasang infus 9. Plasenta manual 10. Pasang oksigen 11. Inkubator
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan Bersalin 2. Meja dan kursi 3. Kursi tunggu pasien 4. Komputer/ laptop 5. Printer 6. Jaringan internet 7. ATK 8. <i>Air Conditioner</i> (AC) 9. Buku register 10. Buku KIA 11. Bed gynekologi 12. Incubator 13. Bed rawat inap 14. Bed bayi 15. Partus set 16. Tabung oksigen 17. Doppler 18. Ambulans
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Bersalin memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pelaksana layanan paramedis memiliki pendidikan minimal DIII Kebidanan 3. Pelaksana layanan administrasi memiliki pendidikan minimal SMA 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang dokter umum dan 3 (tiga) orang bidan
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD 3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN

PERAWATAN DUKUNGAN DAN PENGOBATAN HIV DAN IMS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK) 2. Nomor antrian loket (SiKuat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas loket pendaftaran mengarahkan pasien setelah dari loket untuk menunggu di ruang tunggu pelayanan PDP HIV dan IMS 2. Perawat memanggil pasien sesuai nomor antrian, lalu melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign di ruang pemeriksaan khusus 3. Perawat melakukan identifikasi pasien dengan kriteria : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien baru diberikan rujukan internal untuk pemeriksaan ke Laboratorium b. Pasien lama diberikan obat sesuai dengan jadwal rutin 4. Perawat melakukan konsul kepada dokter bila pasien pengobatan lebih lanjut 5. Dokter meresepkan dan menulis obat yang akan diberikan pada rekam medis elektronik SiKuat 6. Dokter memberikan resep dan mengarahkan ke layanan Farmasi 7. Dokter mempersilahkan pasien untuk pulang dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan PDP HIV dan IMS
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit tanpa rujukan internal 60 menit dengan rujukan internal
4.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis 2. Pasien umum : Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	1. Anamnesa/ wawancara/ konsultasi 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital 3. Pemeriksaan HIV dan IMS 4. Pengobatan HIV dan IMS
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang layanan PDP HIV dan IMS 2. Meja dan kursi 3. Kursi tunggu pasien 4. Komputer/ laptop 5. Printer 6. Jaringan internet 7. ATK 8. <i>Air Conditioner</i> (AC) 9. Buku register 10. Peralatan medis pendukung
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana layanan PDP HIV dan IMS memiliki pendidikan minimal DIIIKeperawatan 2. Mampu melaksanakan konseling HIV dan IMS 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang dokter umum dan 1 (satu) orang perawat penanggung jawab program PDP HIV dan IMS
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD 3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN

TBC

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK) 2. Nomor antrian loket (SiKuat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas loket pendaftaran mengarahkan pasien setelah dari loket untuk menunggu di ruang tunggu pelayanan TBC 2. Perawat memanggil pasien sesuai nomor antrian, lalu melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign di ruang pemeriksaan khusus 3. Perawat melakukan identifikasi pasien dengan kriteria : a. Pasien baru diberikan rujukan internal untuk pemeriksaan ke Laboratorium b. Pasien lama diberikan obat sesuai dengan jadwal rutin 4. Perawat melakukan konsul kepada dokter bila pasien pengobatan lebih lanjut 5. Dokter meresepkan dan menulis obat yang akan diberikan pada rekam medis elektronik SiKuat 6. Dokter memberikan resep dan mengarahkan ke layanan Farmasi 7. Dokter mempersilahkan pasien untuk pulang dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan TBC
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit, tanpa rujukan internal 60 menit, dengan rujukan internal
4.	Biaya/ Tarif	1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis 2. Pasien umum : Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000
5.	Produk Pelayanan	1. Anamnesa/ wawancara/ konsultasi 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pemeriksaan TB 4. Pengobatan TB
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan TBC 2. Meja dan kursi 3. Kursi tunggu pasien 4. Komputer/ laptop 5. Printer 6. Jaringan internet 7. ATK 8. <i>Air Conditioner</i> (AC) 9. Peralatan medis pendukung 10. Buku register
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana layanan TBC memiliki pendidikan minimal DIII Keperawatan 2. Mampu melaksanakan konseling TB 3. Memahami TB-DOTS 4. Mampu melakukan PMO 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang dokter umum dan 1 (satu) orang perawat penanggung jawab program TBC
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
KLINIK SANITASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien telah mendapatkan pelayanan di ruang layanan lain (layanan pemeriksaan umum dan layanan kesehatan anak dan imunisasi) dan dirujuk untuk berkonsultasi sanitasi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas sanitarian menerima rujukan dari ruang layanan lain (layanan pemeriksaan umum dan layanan kesehatan anak dan imunisasi) 2. Petugas sanitarian mencatat nama penderita atau keluarganya, karakteristik penderita yang meliputi : (umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat, serta diagnosis penyakitnya) ke dalam buku register klinik sanitasi 3. Petugas sanitarian melakukan wawancara atau konseling dengan penderita atau keluarga penderita tentang kejadian penyakit, keadaan lingkungan, dan perilaku yang diduga berkaitan dengan kejadian penyakit (PBL) 4. Petugas sanitarian membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan kejadian penyakit yang diderita 5. Petugas sanitarian memberikan saran dan tindak lanjut sesuai permasalahan yang ada pada penderita 6. Petugas sanitarian membuat kesepakatan dengan penderita atau keluarganya tentang jadwal kunjungan lapangan bila diperlukan 7. Petugas sanitarian mempersilahkan pasien untuk pulang dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Klinik Sanitasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	25 menit
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	1. Anamnesa/ wawancara/ konsultasi 2. Leaflet
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan Klinik Sanitasi 2. Meja dan kursi 3. Kursi tunggu pasien 4. Komputer/ laptop 5. Printer 6. Jaringan internet 7. ATK 8. <i>Air Conditioner</i> (AC) 9. Lembar rujukan internal 10. Lembar leaflet 11. Buku register
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memiliki pengetahuan dan profesi di bidang pelayanan sanitasi (sanitarian) 2. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 3. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang petugas sanitasi (sanitarian)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN

RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas (Kartu berobat/ KTP/ Kartu BPJS/ KK)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat menerima rujukan internal dan rekam medis2. Perawat melakukan identifikasi ulang pasien3. Perawat menjelaskan dan meminta persetujuan informed consent rawat inap yang berisi hak dan kewajiban pasien4. Perawat melakukan assessment awal keperawatan5. Dokter melakukan assessment awal medis6. Dokter dan perawat membuat rencana asuhan keperawatan dan medis7. Perawat memasang gelang identitas dan/atau risiko jatuh dan alergi8. Perawat menyiapkan ruang rawat inap9. Perawat mengantar pasien ke ruang rawat inap10. Nutrisi melakukan asuhan gizi rawat inap jika menemukan pasien risiko malnutrisi11. Petugas farmasi melakukan rekonsiliasi obat ke pasien12. Dokter, perawat, nutrisi dan petugas farmasi melakukan visite dan KIE ke pasien (edukasi terintegrasi)13. Dokter mengobservasi pasien serta memberi edukasi perkembangan kondisi pasien14. Dokter menentukan terapi lanjutan pasien15. Dokter merujuk pasien yang belum sembuh atau mengarah ke indikasi kegawatdaruratan16. Dokter memulangkan pasien yang sembuh dan menginformasikan pasien untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk layanan Rawat Inap

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1-5 hari, apabila belum sembuh akan dilakukan rujukan ke FKTL
4.	Biaya/ Tarif	<p>1. Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis</p> <p>2. Pasien umum :</p> <p>Biaya pendaftaran pasien dengan KTP luar Kab. Sidoarjo : Rp. 20.000</p> <p>1. Biaya akomodasi Rawat Inap/ hari rawat</p> <p>a. Pelayanan akomodasi Rawat Inap kelas III : Rp. 150.000</p> <p>b. Pelayanan akomodasi Rawat Inap kelas II : Rp. 250.000</p> <p>c. Pelayanan akomodasi Rawat Inap kelas I : Rp. 325.000</p> <p>2. Visite dokter umum</p> <p>a. Pasien umum : Rp. 15.000</p> <p>b. Pasien privat (kelas I) : Rp. 20.000</p> <p>3. Makan pasien/ hari : Rp. 45.000</p> <p>4. Asuhan keperawatan pasien umum/ hari : Rp. 20.000</p>
5.	Produk Pelayanan	Rawat Inap
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</p> <p>Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :</p> <p>a. Telepon : 031-8831726</p> <p>b. Faksimile : 031-8831727</p> <p>c. Email : pkmsukodono15@gmail.com</p> <p>d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!</p> <p>1) website www.lapor.go.id</p> <p>2) SMS melalui nomor 1708</p> <p>3) twitter @lapor1708</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR! e. Website : www.puskesmasmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang Rawat Inap 2. Meja dan kursi 3. Kursi tunggu pasien 4. Komputer/ laptop 5. Printer 6. Jaringan internet 7. ATK 8. Tensimeter 9. Oksimeter 10. Brankar 11. Lampu periksa 12. Nebulizer 13. Tabung, regulator, selang oksigen 14. Standar infus

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		15. Stetoskop 16. Thermometer 17. Tempat tidur pasien 18. Waskom 19. Kursi roda 20. Pispot
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung jawab layanan Rawat Inap memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum 2. Pelaksana layanan medis memiliki pendidikan minimal S1 Profesi Kedokteran Umum 3. Pelaksana layanan paramedis memiliki pendidikan minimal DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan administrasi memiliki pendidikan minimal SMA 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang dokter umum, 2 (dua) orang perawat dan 1 (satu) orang pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sukodono Nomor 000/1750/438.5.2.2.24/2024 tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Sukodono
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tidak terjadinya kesalahan dalam tata laksana pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD 3. Pelayanan yang bebas dari pungli/ suap/ gratifikasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI DAN PENGADUAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Memiliki KTP atau kartu identitas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penanganan Pengaduan menerima pertanyaan/ konsultasi/ saran/ masukan/ aduan dari pelanggan 2. Tim Penanganan Pengaduan mencatat identitas pelanggan 3. Tim Penanganan Pengaduan menindaklanjuti pertanyaan/ konsultasi/ saran/ masukan/ aduan dari pelanggan 4. Tim Penanganan Pengaduan mencatatkan pada dokumen rekapitulasi konsultasi dan pengaduan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 3 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Penanganan pertanyaan/ konsultasi/ saran/ masukan/ aduan dari pelanggan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Puskesmas Sukodono Jl. Raya Anggaswangi RT 01 RW 01 Sukodono 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon : 031-8831726 b. Faksimile : 031-8831727 c. Email : pkmsukodono15@gmail.com d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! <ol style="list-style-type: none"> 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		e. Website : www.puskesmasmasukodono.sidoarjo.kab.go.id f. SMS/ WA : 081216839253 g. Instagram : @puskesmas_sukodono_sidoarjo h. Google review : Puskesmas Sukodono
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang layanan Konsultasi dan Pengaduan 2. Meja dan kursi 3. Komputer/ laptop 4. Printer 5. Jaringan internet 6. ATK 7. <i>Air Conditioner (AC)</i>
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer 2. Pegawai yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik 3. Pegawai yang memahami alur pelayanan penanganan pengaduan 4. Pegawai merupakan anggota Tim Penanganan Pengaduan yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan berjenjang oleh Tim Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Maksimal 5 (lima) orang pelaksana

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor dilayani oleh petugas yang kompeten 2. Pelapor dilayani sesuai SOP yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pelapor dijamin kerahasiannya 2. Tidak ada diskriminasi pelayanan terhadap pelapor pasca pengaduan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi 1 (satu) bulan sekali oleh Tim Manajemen Mutu 2. Evaluasi 6 (enam) bulan sekali melalui Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi laporan 1 (satu) tahun sekali

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Tanggal : 06 Mei 2024

KEPALA PUSKESMAS SUKODONO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. DIDIK AGUNG WIBOWO.,M.KKK.

NIP. 198112062009021005

DIDIK AGUNG WIBOWO